



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana  
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dimas Agung Saputra Alias Kunci Bin  
Surahmat  
Tempat lahir : Yogyakarta  
Umur/Tanggal lahir : 34/11 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jogoyudan JT III/899 RT/RW:046/012 Kel.

Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dimas Agung Saputra Alias Kunci Bin Surahmat  
ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa Dimas Agung Saputra Alias Kunci Bin Surahmat  
ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dimas Agung Saputra Alias Kuncung Bin Surahmat bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Agung Saputra Alias Kuncung Bin Surahmat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples berisi Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir;
  - 2 (dua) buah toples bekas penyimpanan Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang Garam;
  - 1 (satu) buah box sepatu Adidas yang berisi :
    - 1 (satu) bungkus plastik warna pink berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
    - 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6;
  - 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna biru;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-tik berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir;
  - 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi warna putih

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp205.000,00, (dua ratus lima ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Dimas Agung Saputra Alias Kunci Bin Surahmat pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Saksi Fendi Kristanto membeli Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dari terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib Tim dari Satresnarkoba Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples berisi Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, 2 (dua) buah toples bekas penyimpanan Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi uang tunai sebesar Rp205.000,00, (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah box sepatu Adidas yang berisi : 1 (satu)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna pink berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6 dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna biru, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari membeli secara online melalui akun Facebook "BRY" dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) buah toples Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu. Selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 22.30 wib Tim dari Satresnarkoba Yogyakarta melakukan penggeledahan di rumah saksi Fendi Kristanto di Kules Rt/Rw:06/24 Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-tik berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir dan 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi warna putih, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Fendi Kristanto yang didapatkan dari terdakwa. Bahwa terdakwa juga menjual Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu kepada saksi Adi Wirawan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sebesar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir. Dimana dalam menjual Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per toples. Selanjutnya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil Yarindu tersebut, oleh karenanya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1848/NOF/2021 tanggal 9 Juli 2021, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-4013,4014 dan 4015/2021/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NUGROHO Als KANCIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanpa hak, bukan kewenangannya mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saya bekerja di kandang merpati milik kakak terdakwa.
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wib di kandang burung yang beralamatkan di Jogoyudan, RT/RW : 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, saya diamankan petugas kepolisian pada saat saya sedang berada di kandang burung mengurus merpati bersama dengan terdakwa dan Sdr. Adi Wirawan.
- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian saksi tidak dilakukan penggledahan tetapi dilakukan interogasi berkaitan dengan peredaran Pil Yarindo dan saya mengaku bahwa saya pernah membeli Pil Yarindo dari terdakwa.
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukan Pil Yarindo sejumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) butir.
- Bahwa Pil Yarindo sejumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) butir tersebut milik terdakwa.
- Bahwa saksi membeli Pil Yarindo dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa tujuan saksi membeli Pil Yarindo dari terdakwa sebagai doping biar tidak mudah capek saat bekerja.
- Bahwa terdakwa menjual Pil Yarindo seharga Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) per butir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Pil Yarindo tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah berjualan baju di malioboro.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa belum lama berjualan Pil Yarindo tetapi pastinya kapan saya lupa.
- Bahwa saksi menggunakan Pil Yarindo sejak 2 (dua) bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pil Yarindo (Pil Sapi) tersebut disimpan terdakwa di kandang merpati milik kakak terdakwa.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kakak terdakwa dengan kandang merpati bukan dalam satu rumah, kandang merpati berjarak beberapa meter dari rumah kakak terdakwa.
  - Bahwa awal mulanya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu saksi mengetahui bahwa terdakwa mempunyai Pil Yarindo (Pil Sapi) dan pada sekitar bulan Juni 2021 saya mengetahui bahwa pil tersebut di edarkan dengan cara dijual dan pil tersebut disimpan didalam kandang burung merpati milik kakak terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib saat saksi di kandang burung yang beralamat di di Jogoyudan, RT/RW : 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta saat ada terdakwa kemudian saya bilang kepada terdakwa kalau mau beli Pil Yarindo (Pil Sapi) dan dijawab “ya”, kemudian saya disuruh mengambil sendiri Pil Yarindo (Pil Sapi) tersebut didalam toples warna putih yang berada didalam lemari plastik didalam kandang burung tersebut, selanjutnya saya mengambil 5 (lima) butir Pil Yarindo (Pil Sapi) dan uangnya disuruh diletakkan didalam kaleng bungkus rokok gudang garam surya yang ada di kandang tersebut dan setelah itu pil tersebut saya konsumsi sampai habis.
  - Bahwa Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib saya kembali membeli Pil Yarindo (Pil Sapi) sebanyak 5 (lima) butir kepada terdakwa dengan cara yang sama yaitu saya disuruh mengambil sendiri di dalam toples yang ada didalam lemari plastik dan uangnya langsung saya taruh didalam kaleng bungkus rokok Gudang garam surya, setelah itu 5 (lima) butir Pil Yarindo (Pil Sapi) tersebut langsung saya konsumsi 3 (tiga) butir saat itu juga, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib di kandang merpati saya mengkonsumsi 2 (dua) butir Pil Yarindo (Pil Sapi) sehingga Pil Yarindo (Pil Sapi) yang saya beli sudah habis saya konsumsi.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Departemen Kesehatan/pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) tersebut.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas saksi membenarkannya ;
2. Saksi ADI WIRAWAN alias APES BIN PUJIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanpa hak, bukan kewenangannya mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama, saksi merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kandang Merpati milik Bapak Antok yang berada di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta bersama dengan 4 (empat) teman saksi yaitu terdakwa, Sdr. Antok, Sdr. Nugroho dan Sdr. Samsuri.
- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian saksi tidak dilakukan penggledahan tetapi dilakukan interogasi berkaitan dengan peredaran Pil Yarindo dan saksi mengaku bahwa saya pernah membeli Pil Yarindo dari terdakwa.
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir;
  - 1 (satu) plastik klip berisi pil yarindo sebanyak 80 (delapan puluh) butir;
  - 2 (dua) buah Toples bekas tempat penyimpanan Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru;
- Bahwa Pil Yarindo sejumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) butir tersebut milik terdakwa.
- Bahwa saksi pernah membeli Pil Yarindo dari terdakwa dan terakhir saksi membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Pil Yarindo tersebut.
- Bahwa terakhir kali saksi mengonsumsi Pil Yarindo sebanyak 2 (dua) butir pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sebelum saya diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi membeli Pil Yarindo dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mulai menjual Pil Yarindo pada bulan Mei 2021.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi menggunakan Pil Yarindo tersebut untuk doping kerja, supaya saya tidak cepat lelah saat bekerja.
- Bahwa setelah mengkonsumsi Pil Yarindo yang saksi rasakan adalah tenggorokan terasa kering, merasa haus dan kepala agak pusing.
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil sering bermain dan berkumpul bareng, saksi mengetahui terdakwa menjual Pil Yarindo sejak bulan Mei 2021, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Kandang Merpati milik Bapak Antok yang berada di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, saya membeli Pil Yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saya bayar tunai. Awalnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.00 wib saya bertemu dengan terdakwa di kandang merpati dan saya bilang kalau nanti malam mau beli Pil Yarindo yang kemudian dijawab oleh terdakwa "yo jupuko dewe neng almari dideket kandang merpati" kemudian sekitar pukul 19.00 wib saya membeli Pil Yarindo dengan cara mengambil sendiri sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sudah saya bayar kontan dengan cara uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut saya taruh di kaleng rokok bekas rokok gudang garam, yang kemudian Pil Yarindo tersebut saya konsumsi sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib saya mengkonsumsi 4 (empat) butir Pil Yarindo dan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib saya mengkonsumsi lagi Pil Yarindo sebanyak 4 (empat) butir kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wib saya mengkonsumsi lagi Pil Yarindo sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sering membeli Pil Yarindo dari terdakwa adalah Sdr. Nugroho.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menjual Pil atau obat lainnya selain Pil Yarindo, yang saya tahu terdakwa hanya menjual Pil Yarindo.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Departemen Kesehatan/pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas saksi tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANDRI PITOKO JATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanpa hak, bukan kewenangannya mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 di Kandang Merpati yang beralamat di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta.
  - Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir. Setelah di uji Lab tersisa 797 butir, 2 (dua) buah Toples bekas tempat penyimpanan Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah box sepatu Adidas yang didalamnya berisi : - 1 (satu) bungkus plastik warna pink yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir. Setelah di uji Lab tersisa 77 butir - 1 (satu) pack plastik klip uk 4x6, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru; 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-tik yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir. Setelah di uji Lab tersisa 92 butir dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Pil Yarindo/Pil Sapi dengan cara membeli secara online kepada seseorang dengan Akun Facebook "BRY" Via Inbox
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Pil Yarindo/Pil Sapi dengan cara membeli secara online kepada seseorang dengan Akun Facebook "BRY" Via Inbox pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wib.
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan data-data yang ada terdakwa pernah dihukum sehubungan dengan penyalahgunaan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk



narkotika jenis Pil Yarindo ada tahun 2017 dengan vonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terakhir kalinya terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Yarindo/Pil Sapi kepada Sdr. Fendi Kristanto Alias Pendol pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Kandang Merpati yang beralamat di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa tujuan menjual atau mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) tersebut untuk mendapat keuntungan uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui tidak mempunyai surat ijin dari Departemen Kesehatan/pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) tersebut.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapat informasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/155-A/VI/2021/DIY/Resta Yka/Res Narkoba tanggal 21 Juni 2021. Awalnya Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh IPDA Agung Noviantoro, S.H., M.Psi beserta Tim menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan seseorang menyalahgunakan narkotika di wilayah hukum Yogyakarta. Kemudian Tim melakukan serangkaian penyelidikan dan didapat data target bernama Dimas. Kemudian setelah didapatkan data-data yang pasti, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kandang Merpati yang beralamat di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, petugas mengamankan terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. Adi Wirawan alias Apes dan Sdr. Nugroho Alias Kancil, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku telah menjual Pil Yarindo/Pil Sapi kepada Sdr. Adi Wirawan Alias Apes dan Sdr. Nugroho Alias Kancil dan pernah menjual Pil Yarindo/Pil Sapi kepada Sdr. Febdi Kristianto Alias Pendol pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Kandang Merpati yang beralamat di Jogoyudan, RT/RW



049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta. Kemudian petugas melakukan penggledahan badan, tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 800 (delapan ratus) butir Pil Yarindo/Pil Sapi serta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara, selanjutnya dilakukan penyitaan untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Kemudian, petugas melakukan pengembangan perkara pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib di depan Mc Donald's Jln. Magelang, Sinduadi, Mlati, Sleman telah mengamankan Sdr. Fendi Kristianto Alias Pendol dan setelah di interogasi mengaku telah membeli Pil Yarindo/Pil Sapi dari terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih menyimpan beberapa Pil Yarindo/Pil Sapi dirumahnya, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib petugas melakukan penggledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa Pil Yarindo/Pil Sapi sebanyak kurang lebih 95 (Sembilan puluh lima) butir, kemudian dilakukan penyitaan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi M. USUF KHAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanpa hak, bukan kewenangannya mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 di Kandang Merpati yang beralamat di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta.
  - Bahwa pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir. Setelah di uji Lab tersisa 797 butir;2 (dua) buah Toples bekas tempat penyimpanan Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);1 (satu) buah box sepatu Adidas yang



didalmnya berisi : - 1 (satu) bungkus plastik warna pink yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir. Setelah di uji Lab tersisa 77 butir - 1 (satu) pack plastik klip uk 4x6, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru, 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-tik yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir. Setelah di uji Lab tersisa 92 butir dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Pil Yarindo/Pil Sapi dengan cara membeli secara online kepada seseorang dengan Akun Facebook "BRY" Via Inbox
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Pil Yarindo/Pil Sapi dengan cara membeli secara online kepada seseorang dengan Akun Facebook "BRY" Via Inbox pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wib.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan data-data yang ada terdakwa pernah dihukum sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis Pil Yarindo ada tahun 2017 dengan vonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terakhir kalinya terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Yarindo/Pil Sapi kepada Sdr. Fendi Kristanto Alias Pendol pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Kandang Merpati yang beralamat di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta sebanyak 100 (serratus) butir dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa tujuan menjual atau mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) tersebut untuk mendapat keuntungan uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui tidak mempunyai surat ijin dari Departemen Kesehatan/pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapat informasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/155-A/VI/2021/DIY/Resta Yka/Res Narkoba tanggal 21 Juni 2021. Awalnya Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh IPDA Agung Noviantoro, S.H., M.Psi beserta Tim menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan seseorang menyalahgunakan narkoba di wilayah hukum Yogyakarta. Kemudian Tim melakukan serangkaian penyelidikan dan didapat data target bernama Dimas. Kemudian setelah didapatkan data-data yang pasti, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kandang Merpati yang beralamat di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, petugas mengamankan terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. Adi Wirawan alias Apes dan Sdr. Nugroho Alias Kancil, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku telah menjual Pil Yarindo/Pil Sapi kepada Sdr, Adi Wirawan Alias Apes dan Sdr. Nugroho Alias Kancil dan pernah menjual Pil Yarindo/Pil Sapi kepada Sdr. Febdi Kristianto Alias Pendol pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Kandang Merpati yang beralamat di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta. Kemudian petugas melakukan penggledahan badan, tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 800 (delapan ratus) butir Pil Yarindo/Pil Sapi serta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan perkara, selanjutnya dilakukan penyitaan untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Kemudian, petugas melakukan pengembangan perkara pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 wib di depan Mc Donald's Jln. Magelang, Sinduadi, Mlati, Sleman telah mengamankan Sdr. Fendi Kristianto Alias Pendol dan setelah di interogasi mengaku telah membeli Pil Yarindo/Pil Sapi dari terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih menyimpan beberapa Pil Yarindo/Pil Sapi dirumahnya, selanjutnya sekitar pukul 22.30 wib petugas melakukan penggledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa Pil Yarindo/Pil Sapi sebanyak kurang lebih 95

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk





(Sembilan puluh lima) butir, kemudian dilakukan penyitaan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi FENDI KRISTANTO ALIAS PENDOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanpa hak, bukan kewenangannya mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saya merupakan tetangga terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa sudah lama, saya merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kandang Merpati milik Bapak Antok yang berada di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta bersama dengan 4 (empat) teman saksi yaitu terdakwa, Sdr. Antok, Sdr. Nugroho dan Sdr. Samsuri.
- Bahwa setelah diamankan oleh petugas kepolisian saksi tidak dilakukan penggledahan tetapi dilakukan interogasi berkaitan dengan peredaran Pil Yarindo dan saksi mengaku bahwa saksi pernah membeli Pil Yarindo dari terdakwa.
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi pil yarindo sebanyak 80 (delapan puluh) butir, 2 (dua) buah Toples bekas tempat penyimpanan Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru;
- Bahwa Pil Yarindo sejumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) butir tersebut milik terdakwa.
- Bahwa saksi pernah membeli Pil Yarindo dari terdakwa dan terakhir saya membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Pil Yarindo tersebut.
- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi Pil Yarindo sebanyak 2 (dua) butir pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sebelum saya diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi membeli Pil Yarindo dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mulai menjual Pil Yarindo pada bulan Mei 2021.
- Bahwa tujuan saksi menggunakan Pil Yarindo tersebut untuk doping kerja, supaya saya tidak cepat lelah saat bekerja.
- Bahwa setelah mengkonsumsi Pil Yarindo yang saksi rasakan adalah tenggorokan terasa kering, merasa haus dan kepala agak pusing.
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil sering bermain dan berkumpul bareng, saya mengetahui terdakwa menjual Pil Yarindo sejak bulan Mei 2021, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Kandang Merpati milik Bapak Antok yang berada di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, saya membeli Pil Yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saya bayar tunai. Awalnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.00 wib saya bertemu dengan terdakwa di kandang merpati dan saya bilang kalau nanti malam mau beli Pil Yarindo yang kemudian dijawab oleh terdakwa "yo jupuko dewe neng almari dideket kandang merpati" kemudian sekitar pukul 19.00 wib saya membeli Pil Yarindo dengan cara mengambil sendiri sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo seharga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sudah saya bayar kontan dengan cara uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut saya taruh di kaleng rokok bekas rokok gudang garam, yang kemudian Pil Yarindo tersebut saya konsumsi sendiri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 saya mengkonsumsi 4 (empat) butir Pil Yarindo dan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 saya mengkonsumsi lagi Pil Yarindo sebanyak 4 (empat) butir kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 saya mengkonsumsi lagi Pil Yarindo sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang sering membeli Pil Yarindo dari terdakwa adalah Sdr. Nugroho.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menjual Pil atau obat lainnya selain Pil Yarindo, yang saya tahu terdakwa hanya menjual Pil Yarindo.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Departemen Kesehatan/pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan Pil Yarindo (Pil Sapi) tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Pil Yarindo.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sehubungan perkara penyalahgunaan Pil Yarindo pada tahun 2017 dengan vonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wirausaha, berjualan kaos di Malioboro.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kandang Merpati yang berada di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta bersama dengan teman saya Sdr. Adi Wirawan Alias Apes, Sdr. Nugroho Alias Kancil.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir. Setelah di uji Lab tersisa 797 butir;
  - 2 (dua) buah Toples bekas tempat penyimpanan Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah box sepatu Adidas yang didalamnya berisi : - 1 (satu) bungkus plastik warna pink yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir. Setelah di uji Lab tersisa 77 butir - 1 (satu) pack plastik klip uk 4x6;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-tik yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir. Setelah di uji Lab tersisa 92 butir;

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa alasan terdakwa menjual Pil Yarindo/Pil Sapi karena selama pandemic terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, terdakwa tidak bisa berjualan di malioboro sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya berjualan Pil Yarindo/Pil Sapi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Yarindo/Pil Sapi dengan cara membeli secara online kepada seseorang dengan Akun Facebook "BRY" Via Inbox pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wib.
- Bahwa kandang merpati yang terdakwa gunakan untuk menyimpan Pil Yarindo/Pil Sapi tersebut milik kakak kandung saya yang bernama Sdr. Atok Setyo Budi
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan Pil Yarindo/Pil Sapi tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa dan Sebagian terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual Pil Yarindo/Pil Sapi adalah untuk mendapat keuntungan uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Pil Yarindo/Pil Sapi badan terdakwa menjadi segar dan tidak mudah capek.
- Bahwa saat ini terdakwa sudah berkeluarga.
- Bahwa terdakwa menjual Pil Yarindo/Pil Sapi kurang lebih sejak 2 (dua) bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa membeli Pil Yarindo/Pil Sapi dari Akun Facebook "BRY" baru 1 (satu) kali, sedangkan 2 (dua) toples bekas tersebut adalah pembungkus Pil Yarindo pada saat saya melakukan penyalahgunaan Pil Yarindo pada tahun 2017.
- Bahwa dari hasil menjual Pil Yarindo/Pil Sapi tersebut terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per toples.
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi Akun Facebook "BRY" Via Inbox yang pada intinya terdakwa memesan Pil Yarindo sebanyak 1 (satu) toples dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 11.00

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa pergi ke ATM BCA daerah Mangkubumi Yogyakarta untuk transfer uang dengan cara minta tolong seseorang yang pada saat itu ada di ATM ke rekening BCA atas namanya terdakwa lupa sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menerima paketan Pil Yarindo pesanan terdakwa di Kandang Merpati yang berada di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, kemudian saya buka paketan tersebut selanjutnya terdakwa membuat bungkus sebanyak 10 (sepuluh) bungkus masing-masing isi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Sdr. Adi Wirawan Alias Apes membeli 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Nugroho Alias Kancil juga membeli 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya oleh mereka sudah ditaruh di tempat kaleng bungkus rokok Gudang garam serta uangnya sebagian sudah terdakwa gunakan.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 23.45 wib terdakwa membungkus lagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir kemudian terdakwa simpan di almari kabinet di dalam kandang merpati. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wib Sdr. Pedi Alias Pendol menghubungi terdakwa via *Whatsapp* intinya mau membeli Pil Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) biasanya Sdr. Pedi Alias Pendol terdakwa suruh mengambil sendiri Pil Yarindo di kandang merpati serta menaruh uangnya di bungkus kaleng Gudang garam. Kemudian, sekitar sore hari sekitar pukul 14.30 wib terdakwa pergi ke kandang merpati dengan maksud mengecek Pil Yarindo dan uang yang ditaruh Sdr. Pedi Alias Pendol
- Bahwa Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kandang Merpati yang berada di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Yogyakarta, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyesal atas penyalahgunaan Pil Yarindo dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples berisi Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir;
- 2 (dua) buah toples bekas penyimpanan Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu;
- 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah box sepatu Adidas yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna pink berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
  - 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6;
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-tik berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir;
- 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi warna putih
- Uang tunai sebesar Rp205.000,00, (dua ratus lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kandang Merpati yang berada di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta bersama dengan teman saya Sdr. Adi Wirawan Alias Apes, Sdr. Nugroho Alias Kancil karena menjual pil warna putih bersimbol Y/Yarindo
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir. Setelah di uji Lab tersisa 797 butir;
  - 2 (dua) buah Toples bekas tempat penyimpanan Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;
  - 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box sepatu Adidas yang didalamnya berisi : - 1 (satu) bungkus plastik warna pink yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir. Setelah di uji Lab tersisa 77 butir - 1 (satu) pack plastik klip uk 4x6;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-tik yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir. Setelah di uji Lab tersisa 92 butir;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya tim dari Satresnarkoba Yogyakarta menerima laporan masyarakat tentang dugaan seseorang yang menyalahgunakan obat obat terlarang di wilayah Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui orang tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, tim dari Satresnarkoba Yogyakarta mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi Adi Wirawan dan saksi Nugroho. Dan terdakwa mengaku telah menjual Pil Yarindu kepada saksi Adi Wirawan, saksi Nugroho dan kepada saksi Fendi Kristanto pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib, tim dari Satresnarkoba Yogyakarta mengamankan saksi Fendi Kristanto di depan Mc Donalds Jalan Magelang, Sinduadi, Mlati, Sleman, dan saksi Fendi Kristanto mengaku telah membeli Pil Yarindu dari terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih menyimpan Pil Yarindu dirumahnya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Yarindu dari membeli secara online melalui akun Facebook "BRY" dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) buah toples berisi 1.000 (seribu) butir Pil Yarindu;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Yarindu kepada saksi Nugroho pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, sebanyak 5 (lima) butir Pil Yarindu dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 5 (lima) butir Pil Yarindu dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), terdakwa juga menjual kepada saksi Adi Wirawan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Yarindu dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual kepada saksi Fendi Kristanto pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta sebanyak 100 (seratus) butir Pil Yarindu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam menjual Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per toples;
- Bahwa uang sebesar Rp.205.000,00, (dua ratus lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah menjaga burung merpati dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menjual Pil Yarindu kepada saksi Adi Wirawan, saksi Nugroho dan saksi Fendi Kristanto;.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual Pil Yarindo/Pil Sapi adalah untuk mendapat keuntungan uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur memproduksi atau atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal budinya dan yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa Dimas Agung Saputra Alias Kuncung Bin Surahmat adalah orang yang diajukan penuntut Umum ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Ternyata Terdakwa adalah seorang yang mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi – saksi, sehingga majelis hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang sehat akal budinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan Unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :



1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wib di Kandang Merpati yang berada di Jogoyudan, RT/RW 049/012, Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta bersama dengan teman saya Sdr. Adi Wirawan Alias Apes, Sdr. Nugroho Alias Kancil.karena menjual pil warna putih bersimbol Y/Yarindo
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir. Setelah di uji Lab tersisa 797 butir;
  - 2 (dua) buah Toples bekas tempat penyimpanan Pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang garam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah box sepatu Adidas yang didalamnya berisi : - 1 (satu) bungkus plastik warna pink yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir. Setelah di uji Lab tersisa 77 butir - 1 (satu) pack plastik klip uk 4x6;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-tik yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir. Setelah di uji Lab tersisa 92 butir;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam menjual Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per toples;
- Bahwa uang sebesar Rp205.000,00, (dua ratus lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah menjaga burung merpati dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menjual Pil Yarindu kepada saksi Adi Wirawan, saksi Nugroho dan saksi Fendi Kristanto;

Menimbang. bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa pil Yarindo adalah merupakan obat keras yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, dan tidak diperbolehkan Untuk diperjual belikan secara bebas, namun demikian meskipun terdakwa mengetahui kalau menggunakan atau memakai Pil Yarindo dilarang tetapi terdakwa tetap membeli dan juga

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual kembali kepada orang lain, sehingga dengan demikian terdakwa memang telah menghendaki membeli dan menjual kembali pil Yarindo tersebut, karena terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur dilakukan dengan sengaja telah terbukti;

Ad.3. Unsur memproduksi atau\_ mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 pada pokoknya melarang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga medis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa awalnya tim dari Satresnarkoba Yogyakarta menerima laporan masyarakat tentang dugaan seseorang yang menyalahgunaan obat obat terlarang di wilayah Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui orang tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.30 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, tim dari Satresnarkoba Yogyakarta mengamankan terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi Adi Wirawan dan saksi Nugroho.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa mengaku telah menjual Pil Yarindu kepada saksi Adi Wirawan, saksi Nugroho dan kepada saksi Fendi Kristanto pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib, tim dari Satresnarkoba Yogyakarta mengamankan saksi Fendi Kristanto di depan Mc Donalds Jalan Magelang, Sinduadi, Mlati, Sleman, dan saksi Fendi Kristanto mengaku telah membeli Pil Yarindu dari terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih menyimpan Pil Yarindu dirumahnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Yarindu dari membeli secara online melalui akun Facebook "BRY" dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) buah toples berisi 1.000 (seribu) butir Pil Yarindu;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Yarindu kepada saksi Nugroho pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, sebanyak 5 (lima) butir Pil Yarindu dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib sebanyak 5 (lima) butir Pil Yarindu dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), terdakwa juga menjual kepada saksi Adi Wirawan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Yarindu dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual kepada saksi Fendi Kristanto pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib di Kandang Merpati Jogoyudan RT/RW:049/012 Kel. Gowongan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta sebanyak 100 (seratus) butir Pil Yarindu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu tersebut, mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per toples;
- Bahwa uang sebesar Rp205.000,00, (dua ratus lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah menjaga burung merpati dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian, tidak dalam masa pengobatan dan tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam menjual Pil Yarindu kepada saksi Adi Wirawan, saksi Nugroho dan saksi Fendi Kristanto;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual Pil Yarindo/Pil Sapi adalah untuk mendapat keuntungan uang yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1848/NOF/2021 tanggal 9 Juli 2021, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa BB-4013,4014 dan 4015/2021/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai keahlian dibidang kefarmasian seperti apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian, sehingga terdakwa tidak punya hak untuk menyimpan ataupun mengedarkan pil Yarindo yang tidak lain merupakan produk kefarmasian yang berupa obat kepada orang lain, karena terdakwa tidak punya kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur memproduksi atau\_ mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", telah terbukti;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ke 3 pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart mutu kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu kesehatan, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, dan terdakwa adalah orang yang dapat dimintai tanggungjawab pidana atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart mutu kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples berisi Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir;
- 2 (dua) buah toples bekas penyimpanan Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu;
- 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah box sepatu Adidas yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna pink berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
  - 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-tik berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi warna putih
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp205.000,00, (dua ratus lima ribu rupiah)

Karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalagunaan obat keras;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal- hal memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka hukuman yang pantas, layak dan adil terhadap terdakwa adalah hukuman penjara, hal itu dimaksudkan agar menjadi penjerah bagi terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana. Maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal – pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Agung Saputra Alias Kunci Bin Surahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart mutu kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Agung Saputra Alias Kunci Bin Surahmat tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah toples berisi Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir;
    - 2 (dua) buah toples bekas penyimpanan Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu;
    - 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus rokok Gudang Garam;
    - 1 (satu) buah box sepatu Adidas yang berisi :
      - 1 (satu) bungkus plastik warna pink berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir;
      - 1 (satu) pak plastik klip ukuran 4x6;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bertuliskan C-tik berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip, masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir Pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu dengan jumlah keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) butir;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi warna putih
  - Uang tunai sebesar Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021, oleh kami, Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H., Mustajab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rike Simballago, S.H., Panitera

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Sundari, S.H., M.H.

Mustajab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rike Simballago, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)